

Politik Perempuan Perspektif Al-Qur'an: Studi Perbandingan Penafsiran Ayat-Ayat Politik Antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

Rafika Hafiza^{1*}, Romlah Widayati², M.Ziyad Ulhaq³

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: rafikahafiza@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: romlah@iiq.ac.id

³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: ziyadulhaq@iiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-01-12; Accepted: 2022-03-21; Published: 2022-06-30

Abstract—*The involvement of women in politics is a problem in various parts of the world. Regarding the right of women to occupy positions of authority, there are differences of opinion among scholars, some opinions allow it, some prohibit it, and even forbid it. So that this research is focused on the views of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab on women's political verses. And the difference in opinion between the two. The purpose of this study is to explain, explore, and uncover the interpretation of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab on women's political verses and compare the similarities and differences of thought between the two interpreters. This research is classified as library research, which includes descriptive analysis research. Data collection by distinguishing between primary data and secondary data, the book Tafsir Al-Qur'an al-Adzim and Tafsir al-Mishbah is primary data, while secondary data is taken from other books that are still related to the title of research. As for drawing conclusions, the inductive method is used, the method used to draw conclusions from specific descriptions into general descriptions, and comparative analysis, which is a technique of analysis carried out by making comparisons between elements. The results of this study are: Ibn Katsir and M. Quraish Shihab are both using the tablihi method. Namely, interpret verse by verse and letter by letter according to the order contained in the Al-Qur'an Manuscripts. And the fundamental difference in understanding women's political verses, Ibn Kathir is more inclined towards textuals by quoting normative texts which are then understood textually, that Men are leaders for women, as their head, who control, and who educate them. Because men are more afdal than women, that's why nubunwah (prophethood) is only specifically for men. So M. Quraish Shihab took a contextual approach and did not leave the sociological side, leadership is not based on gender differences that a community structure will be achieved if leadership is in the hands of people who have competence.*

Keywords: *Politics; Women*

Abstrak—*Keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan permasalahan diberbagai belahan dunia. Mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa, terdapat perbedaan pendapat para ulama, beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat politik perempuan. Serta perbedaan pandangan antara keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menggali, dan mengungkap penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat politik perempuan dan membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran antara kedua penafsir tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan data sekunder, kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim dan Tafsir al-Mishbah merupakan data primer, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat khusus kedalam uraian yang bersifat umum, dan analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen. Hasil penelitian ini adalah: Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab sama-sama menggunakan metode tablihi. Yaitu, menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an. Dan perbedaan yang mendasar dalam memahami ayat-ayat politik perempuan, Ibnu Katsir lebih cenderung kepada tekstual dengan menukil teks-teks normatif yang kemudian dipahami secara tekstual, bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya, karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum perempuan, karena itulah maka nubunwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Maka M. Quraish Shihab melakukan pendekatan kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin bahwa*

sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi.

Kata Kunci: Politik; Perempuan; Perspektif Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia bukan dipandang dari sisi gender atau jenis kelamin, baik dalam bentuk teks maupun konteks. Fokus pandangan Al-Qur'an adalah nilai, maka tidak ada diskriminasi dalam penentuan hak dan kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan, baik hal yang terkait dengan hak dan kewajiban individual maupun hak dan kewajiban sosial.

Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, dari segi kemanusiaan. Perempuan akan semakin terbelakang dan tertindas apabila dianggap sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus suami dan mendidik anak.¹ Dan pernyataan ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an.

Berbicara masalah gender tentu tidak lepas dari peran laki-laki dan perempuan. Selama ini, laki-laki dianggap berperan di luar rumah dan perempuan berperan di dalam rumah. Masalah inilah yang kemudian marak diperbincangkan dan menimbulkan perdebatan diantara para ulama, khususnya mufassir perempuan. Perbincangan ini lalu menimbulkan pro kontra tentang pembolehkan perempuan menjadi pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, maka kata politik tidak bisa dielakkan.

Menurut Poerwadarminta, politik memiliki 3 (*tiga*) arti, yaitu: (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. (2) tipu muslihat atau kelecikan. (3) nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani satu masalah.²

Pemimpin ideal seharusnya memiliki kriteria kemampuan memimpin, terpercayai dan mempercayai orang lain, mencintai kebenaran dan mampu menegakkan hukum. Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan publik, sementara pendapat kedua menyatakan bahwa sejalan dengan konsep kemitra sejajar yang diajarkan Islam maka perempuan boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat atau dalam kehidupan publik.³

Keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan permasalahan yang masih menjadi isu utama di berbagai belahan dunia. Dalam negara yang sedang membangun, di mana budaya patriarki⁴ masih sangat kental, maka tema perempuan dan politik senantiasa memicu perdebatan sengit.

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah.⁵ Hal tersebut dilatar belakangi oleh beragam kepentingan, mulai dari politik, historis, agama hingga tradisi dalam masyarakat. Hal tersebut, tidaklah mengherankan, karena memang dalam masyarakat kita terdapat satu "aksioma" bahkan telah menjadi "ortodoksi", di mana dianggap bahwa kaum pria merupakan pemimpin bagi perempuan atau lelaki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan kaum perempuan.⁶ Alasan lainnya yang sering dijadikan sandaran bagi inferioritas perempuan adalah QS. An-Nisa (4): 34.

Dalam surat An-Nisa (4): 34 yang ditafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-

¹ Nasiawan, *Teori-Teori Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 22.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 763.

³ Istiqomah, *Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren* (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati), Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2014, 1.

⁴ Patriarki ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum lelaki sebagai kumpulan mengendalikan dan berkuasa atas wanita. Sistem patriarki boleh diterapkan mulai dari peringkat keluarga, masyarakat dan negara. Pada patriarki, lelaki lebih dominan dalam semua hal seperti sumber daya manusia, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Segala aturan yang digunakan dalam sistem patriarki didasarkan kepada kepentingan pihak laki-laki.

⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

⁶ Yusuf Fadli, "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi" dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 2017, 1.

lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.⁷ Ayat ini dianggap paling eksplisit berbicara mengenai supremasi laki-laki dan bahwa hal itu adalah sebagai suatu yang *given*, sesuatu yang *ascribed*, sudah diberikan sejak lahir. Mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa, para ulama berbedaan pendapat. Ada beberapa perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain.

Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkannya untuk menjalankan peran yang berbeda, namun sama pentingnya dalam masyarakat jika perempuan memikul jabatan penguasa maka dituntut untuk terus-menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembaruan dan interaksi sosial dengan laki-laki dan ini dilarang dalam Islam.

Dengan adanya pernyataan di atas, perhatian terhadap perempuan menjadi semakin terbelakang. Dan hak-hak perempuan untuk berkontribusi dalam ranah politik juga berkurang dan dibatasi. Padahal perempuan juga mampu untuk menjadi pemimpin ataupun sekedar berpartisipasi bahkan berkontribusi dalam ranah politik. Walaupun, masih banyak ulama yang menyerahkan masalah kepemimpinan kepada laki-laki, karena dianggap lebih berkompeten dan lebih berintelektual.

Al-Qur'an telah menghapus berbagai macam diskriminasi dan memberi hak kepada kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama yaitu, bekerja sama, dan memberikan bantuan dalam hal mengerjakan yang *ma'ruf*. Ini menandakan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal politik.⁸

Al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala negara).⁹

Masalah ini disebutkan dalam QS. At-Taubah (9): 71 dan QS. An-Nisa (4): 32.¹⁰ Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan kepala negara sekalipun. Namun dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya apabila perempuan tersebut telah bersuami supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, disamping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga.¹¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa. Ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Pendapat yang melarang perempuan menduduki jabatan dalam bidang politik beralasan bahwa jabatan penguasa dalam Islam berarti bertanggung jawab atas agama dan negara.

Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan menduduki jabatan dalam politik beralasan bahwa perempuan boleh memegang jabatan penguasa asalkan perempuan tersebut memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, mampu menjalankan kepemimpinan dan bertanggung jawab.¹² Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting yang sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam* (Jakarta: UNFPA, 2004), 117.

⁸ Istihsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i" dalam *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014, 238.

⁹ Istiqomah, *Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati)*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2014, 4.

¹⁰ *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 152.

¹¹ Istiqomah, *Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati)*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2014, 5.

¹² Desi Purnama Sari, "Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan", dalam *Jurnal al-Lubb*, Vol. 1, No. 1, 2016, 120.

Hal ini menarik untuk dikaji lagi menurut perspektif Al-Qur'an. Maka dalam hal ini, kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta peradaban dari masa ke masa hingga sekarang. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan beberapa pendapat para ulama yang membolehkan dan menolak kepemimpinan perempuan.

B. Metode Pembahasan

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuan dan referensi. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik terbitan Kementerian Agama, Tafsir al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, dan fi Zilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb serta literatur yang berkaitan dengan ayat-ayat tokoh perempuan yang ikut berkontribusi dalam politik.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku lain. Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentatif atas naskah-naskah yang terkait dengan obyek penelitian ini.

Langkah awal dimulai dengan pengumpulan data (*data collection*), kedua reduksi data (*data reduction*), ketiga penyajian data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion*) dari penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, mendeskripsikan atau memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat politik perempuan. Langkah-langkah di atas dilakukan dengan cara: *pertama*, mengambil tema besar yang akan dibahas, fokusnya kepada ayat-ayat politik perempuan dalam Al-Qur'an. *Kedua*, mengkaji data tersebut secara komprehensif serta menafsirkan ayat-ayat tersebut. *Ketiga*, membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

C. Gambaran Tentang Politik

Politik merupakan satu fungsi dari kebudayaan, yang pada gilirannya adalah fungsi dari agama, yang dapat didefinisikan sebagai ide yang paling pinggir dalam orde sosial apapun.¹³ Politik memungkinkan individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang tanpanya mereka tidak bisa melakukannya, dan politik juga membatasi individu atau kelompok dari melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan bisa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah.¹⁴

Secara istilah beberapa ahli memberikan definisi politik dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam pandangan Roger H. Soltou, politik diartikan sebagai "...the term (*politics*) is reserved for those common affair which are under the direction of an authority or agency managing or controlling these affair on behalf of, and in the name of, the community. This agency or authority we call the state."¹⁵

Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai "sikap atau aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan, mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan susunan kepentingan umat manusia."¹⁶ Islam memberikan perhatian yang besar pada masalah politik. Ibnu Qayyim mengemukakan: "Allah Swt mengutus para Rasul beserta kitab suci agar manusia melaksanakan keadilan, yaitu keadilan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam agama Islam. Politik yang adil ialah politik yang tidak bertentangan dengan syaria'h. Dan cara yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan syaria'h termasuk bagian dari agama.

Pengertian politik dalam pandangan Imam Syafi'i senada dengan yang diutarakan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal yang mendekati kemaslahatan umat dan menjauhi kerusakan yang bersesuaian dengan syara', meskipun hal ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah.¹⁷

Oleh karenanya untuk menangani permasalahan-permasalahan komunitas, Allah Swt telah mengisyaratkan dan memerintahkan kepada Rasulullah Saw untuk melaksanakan keadilan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Hadid (57): 25 tentang masyarakat.¹⁸

¹³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik* Nurcholish Madjid (Jakarta: Ufuk Press, 2004), Xiv.

¹⁴ Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: NusaMedia, 2010), 11.

¹⁵ Hasan Baharun dan Akmal Mundi, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 95.

¹⁶ Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 6.

¹⁷ Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Mufthara Alaliba*, terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), 23.

Al-Bahnasawi memberikandefinisinya lebih terfokus pada tujuan syariat yaitu menangani masalah-masalah dengan undang-undangkemaslahatan umat manusia dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*”

Definisi politik yang diungkapkan oleh Deliar Noer adalah pemahamannya lebih luas dibanding pendapat yang lain. Dimana Deliar Noer mengungkapkan bahwa politik tidak terbatas pada kegiatan pengambilan keputusan (*decision making*), dan kebijakan umum (*public policies*), namun di dalamnya mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pergeseran politik dari satu rezim ke rezim yang lain. Sedang definisi politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dan Roger H. Soltou lebih melihat politik sebagai sebuah kegiatan. Namun tidak diungkapkan secara jelas dalam hal apa kegiatan tersebut.¹⁹

Definisi yang diungkapkan Roger H. Soltou lebih dekat dengan definisi politik yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo yang membatasi politik hanya terbatas dalam menangani masalah-masalah umum negara yang mengatasnamakan masyarakat. Tentu saja pengertian ini lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipaparkan oleh Deliar Noer.

Dalam pandangan Deliar Noer, secara garis besar ilmuwan politik telah menggunakan dua macam pendekatan. *Pertama*, pendekatan yang berbasis nilai. *Kedua*, pendekatan yang menekankan pada perilaku. Pendekatan nilai mencakup penggunaan nilai-nilai etis dalam hal menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan. Konsep politik yang diajukan oleh Deliar Noer tidaklah bersifat parsial karena konsep tersebut tidak hanya memiliki sifat keilmuan, tetapi juga bersifat filosofis. Konsep tersebut didukung oleh argumentasi yang bersifat empiris, normatif, dan analitis.²⁰ Sedangkan definisi yang diungkapkan Imam Syafi'i sama tujuannya dengan yang diungkapkan oleh Al-Bahnasawi.²¹

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah upaya untuk mengatur sebuah sistem sosial, baik bersifat internal maupun eksternal oleh para pelaku politik untuk mencapai tujuannya yang ideal.²²

1) Islam dan Politik

Dalam sejarahnya Islam pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan. Kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara itu, secara asasi manusia tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan, bahkan dengan tegas Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia terhadap manusia yang lain, karena hal demikian ini dianggap kontradiktif dengan doktrin *laailaha illallah* yang telah membebaskan manusia dari segenap *thagut*. Sehingga, kekuasaan manusia yang bersifat kontradiktif terhadap hukum-hukum Allah dianggap tidak sah.²³ Islam bukan sekedar agama, ia memiliki prosesi ritual dan ajaran kasih sayang serta mencakup keseluruhan sendi dan tidak berat sebelah.²⁴

Sebagai salah satu sendi kehidupan, politik tidak terbatas dalam urusan politik saja, tetapi Islam juga mengatur hal yang lainnya. Dalam pandangan Islam kehidupan dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Allah mengatur kehidupan dunia sesempurna dan semenarik mungkin agar manusia beribadah dan bersyukur kepada Allah Swt. Dikarenakan kehidupan dunia hanya sementara maka seharusnya kehidupan dunia dijalankan sesuai dengan aturan agama. Konsep ini sesuai dengan *iqamah al-din wa siyasah al-dunya*, yang dianggap sebagai tujuan dari politik dalam Islam.²⁵

¹⁸ Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaliba*, terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), 24.

¹⁹ Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 296.

²⁰ Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 297.

²¹ Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 298.

²² Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 295.

²³ Abd. Chalik dan Ali Hasan Siswanto, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-VII (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 188.

²⁴ Abd. Chalik, *Pengantar Studi Islam*, 189.

²⁵ Abd. Chalik, *Pengantar Studi Islam*, 189

Ma'arif dan Sobary melakukan kajian yang menempatkan agama sebagai faktor dominan terhadap etos kerja manusia yang dipengaruhi oleh semangat keagamaan dan merupakan faktor yang menentukan terhadap kehidupan manusia. Namun, Sobary berasumsi bahwa agama bukan satu-satunya faktor, akan tetapi merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku manusia.²⁶

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang politik yaitu, QS. Al-Baqarah (2): 124, QS. Sad (38): 26 dan QS. Al-An'am (6): 165. Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara umum term-term fungsi dan tugas utama keberadaan manusia. Para *mufassir* setuju bahwa kata "khalifah" tidak berarti wakil dibiara.

Khalifah adalah sebuah institusi yang merepresentasikan kelanjutan misi Muhammad Saw, dan mengemban tugas itu untuk memelihara agama dan organisasi pemerintahan secara umum.²⁷ Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail hubungan terkait politik dan Islam. Sehingga muncul beberapa perspektif pemikiran tentang hubungan Islam dan politik. *Pertama*, perspektif yang menyatakan antara agama dan negara adalah integratif, sebagaimana pandangan "teokrasi" kaum Shi'i Iran, dan Jama'at Islamiyyah Pakistan dengan tokoh sentralnya Abu al-'ala al-Mawdudi memandang bahwa agama dan politik adalah simbiosis, sebagaimana al-Mawardi dan al-Ghazali. *Ketiga*, perspektif yang memandang bahwa antara agama dan negara sekularistik-kontra integratif maupun simbiosis, sebagaimana Ali 'Abd al-Rozzaq.²⁸

Politik Islam merupakan kebijakan yang merepresentasikan nilai-nilai Islam yang terealisasi dalam masyarakat Islam secara spesifik (khusus). Kebijakan ini dulunya ada pada zaman Rasulullah sebelum terbentuknya masyarakat Madinah dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai konstitusinya.²⁹ Kandungan piagam tersebut adalah, (1) Umat Islam tidak melakukan ibadah haji pada tahun itu, akan tetapi boleh melakukannya pada tahun berikutnya dan tidak lebih dari tiga hari; (2) siapapun warga Makkah yang bergabung dengan umat Islam dipulangkan ke Makkah dan siapapun muslim yang datang ke Makkah tidak boleh kembali ke Madinah; (3) Orang Arab dari luar Makkah yang hendak bergabung dengan Muhammad Saw boleh bergabung di Makkah atau dengan Muhammad Saw; dan (4) tidak boleh saling menyerang selama sepuluh tahun berikutnya.³⁰

Terkait hal ini, setidaknya ada tiga fase corak pemikiran politik umat Islam. *Pertama*, pasca-Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Pada masa ini, bangunan politik Islam belum memiliki corak dan pola yang baku. Dimulai dari pengangkatan sebagai khalifah hingga mengakhiri jabatannya sebagai kepala negara. *Kedua*, masa klasik dan pertengahan. Pada masa ini, mulai ada diskursus yang bersifat teologis-filosofis. Pada masa ini, muncul pemikiran tokoh. *Kedua*, perspektif yang tokoh seperti Ibn Arabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dan lainnya.³¹

Pemikiran-pemikiran dalam masa ini, dilatarbelakangi oleh realitas penerimaan sistem kekuasaan. *Ketiga*, pada awal abad 19 dan 20, pemikiran politik cendekiawan mengalami pergeseran dari sebelumnya, dari *teologis-filosofis* ke *filosofis-empiris*.³² Pada masa ini, beberapa pemikir muslim baru mengenal konsep dan paham politik dari dunia Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dan sebagainya.³³ Berangkat dari adanya realitas tersebut, kaum Muslimin telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi dalam memecahkan kondisi pelik seperti ini. Usaha yang dilakukan yakni mencari kontrol atas kehidupan kolektif dikalangan Muslim dan mengaitkan antarmasa lalu dengan masa depan yang mereka hadapi.

Dari usaha tersebut membuahkan hasil yakni ada usulan terkait bentuk negara sekuler. Sebagian yang lain mengusulkan negara yang berbasis syariah. Bahkan, sebagian lainnya berusaha mencari sintesis antara Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kemampuan-kemampuan teknis modern.³⁴ Pasca perang dunia II, kebanyakan negara Muslim telah merdeka dan terlepas dari penjajahan Eropa. Demokrasi, sosialis, dan Marxisme adalah ideologi utama dari gerakan protes dan pembaruan radikal yang dibentuk oleh Barat. Negara-negara yang merdeka bergabung dengan negara-negara yang berdaulat.

²⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 238.

²⁷ Sri Mulyati, *Islam and Development: A Politico Religious Response* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 9-10.

²⁸ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Ulumul Qur'an* (Jakarta: LSAF & ICMI, 1994), Vol. IV, No. 2, 6-8.

²⁹ Isma'il Ragi al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), 180.

³⁰ Isma'il Ragi al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, 73-90.

³¹ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), 30.

³² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 46.

³³ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 32.

³⁴ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, 5.

Baik yang memiliki sistem politik berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembang struktur- struktur yang secara esensial termasuk dalam kerangka negara yang modern. Berangkat dari adanya perkembangan sistem politik ini berimbas kepada penentuan konteks politik di dunia Muslim pada paruh kedua abad ke-20. Di mana umat Islam tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa dan ikut andil di percaturan politik internasional dan domestik. Konsekuensi logisnya ternyata berdampak langsung terhadap perkembangan politik kaum Muslim.³⁵

Salah satu contoh adalah ketika Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk merdeka, terjadinya perdebatan serius antara golongan nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno dan golongan nasionalis Islam yang diwakili oleh Muhammad Natsir tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia. Dalam hal ini, Soekarno mengusulkan agar Indonesia menggunakan dasar negara yang sifat sekuler. Sedangkan Muhammad Natsir mengusulkan agar Indonesia menggunakan syaria h dalam menjalankan urusan kenegaraan.³⁶

2) Prinsip Politik

Rasulullah Saw menata kehidupan sosial politik pada masyarakat Madinah dengan melalui pendekatan. *Pertama*; Menata bagian dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Anshor. *Kedua*; Rasulullah menyatukan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi, dengan membuat perjanjian berupa tulisan yang dikenal dengan nama "*Piagam Madinah*". Perjanjian ini adalah sesuatu yang menetapkan adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua komunitas, khususnya kaum yang sepakat dengan perjanjian ini, baik dalam kehidupan sosial maupun politik.³⁸

Di dalam Shahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini disebut juga dengan "*Shahifah, Al-Kitab* atau *Watsiqah*", kemudian para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi atau piagam, yang isinya tentang persamaan hak dan kewajiban dalam hal membela negara.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan aspek kehidupan politik cukup banyak, namun yang menyangkut prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik secara eksplisit terdapat pada dua ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 58-59 sebagai berikut:³⁷ menurut Suyuthi Pulungan³⁸ terdiri dari 47 pasal, secara keumuman memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan, diantaranya: prinsip umat yang satu, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong-menolong dan membela kaum yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kebebasan beragama, prinsip hubungan antar bangsa/internasional, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, prinsip kepemimpinan serta prinsip ketakwaan dan disiplin.

Dalam penetapan pasal ini, Salim Ali al-Bahnasawi (w. 204 H/820 M) memerinci lebih detail. Menurutnya Piagam Madinah memuat 69 pasal.³⁹ Pasal tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, bagian pertama berisi tentang hak dan kewajiban kaum muslim, bagian kedua berisi tentang hak dan kewajiban kaum non muslim, bagian ketiga berisi tentang bagaimana mempertahankan negara, yaitu melihat tanggung jawab bersama antar kedua kelompok, yaitu kaum muslim dan non muslim, dan bagian keempat berisi.

Adanya kepemimpinan umat adalah suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam, agama tidak akan berdiri tanpa seorang pemimpin. Menurut Rasyid Ridha kandungan ayat di atas adalah untuk menjalankan pemerintahan, karena belum ada ayat lain yang turun berkaitan dengan kehidupan politik.⁴⁰ Pemikiran Ibn Taimiyah (w. 728 H) ini sejalan dengan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "Hukum tanpa sebuah kekuasaan adalah angan-angan saja, lalu kekuasaan tanpa hukum adalah

³⁵ Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 299-300.

³⁶ Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, 299-300.

³⁷ M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)", 185.

³⁸ M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)", Volume XXI No. 2 April-Juni 2005, 184.

³⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 92.

³⁹ Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syaria h al-Mufjara Alaliba*, terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), 280-285.

⁴⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 168.

kedzaliman".⁴¹ Ibn Taimiyah lebih menegaskan lagi bahwa "penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi".⁴²

Untuk mencapai kehidupan politik yang baik, maka negara harus mempunyai pemimpin yang berprinsip.⁴³ Pada hakikatnya fungsi politik dalam Islam adalah untuk mengatur segala masalah rakyat secara menyuruh dan tuntas, bukan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan arahan kepada para pemimpin agar fungsi politik dapat berjalan maksimal dan terwujud sebuah negara yang baik. Penjelasan tersebut dapat dalam poin-poin keadilan, musyawarah, dan keadilan sosial.

D. Kiprah Perempuan Diranah Politik

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan. Perempuan terlibat dalam politik bukan untuk menurunkan, menjatuhkan ataupun merebut kekuasaan laki-laki, tetapi perempuan ikut andil dalam ranah politik agar bisa bekerja sama dengan laki-laki. Pada kenyataannya dalam masalah politik, perempuan juga terlibat dalam masalah pokok kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Berbicara tentang politik, tentu juga berbicara tentang pelaku politik yang juga sebagai objek. Semua pelaku politik sudah dibahas di berbagai disiplin ilmu, namun ada pelaku politik yang terlupakan, yaitu pelaku politik perempuan. Seringkali, perempuan tidak mendapat tempat yang utama bahkan terlupakan. Kaum laki-laki lebih akrab dengan aktivitas di lembaga pemerintahan, kepemimpinan, perwakilan, dan kementerian dibanding dengan kaum perempuan.⁴⁵

Mengenai kedudukan perempuan dalam ranah politik bukan sekedar memepertanyakan boleh tidaknya perempuan ikut andil dalam ranah politik atau menjadi pemimpin publik, tetapi persoalan ini juga tentang konsep yang ditawarkan fiqh tentang bagaimana memandang peran politik perempuan.⁴⁶ Sehingga kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dan tidak ada diskriminasi. Dalam membicarakan tentang hak-hak perempuan dalam berpolitik ada 3 pendapat.

Pertama pendapat konservatif, pendapat ini didukung oleh beberapa ulama seperti, Imam Ghazali yang mengatakan bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Menurut pendapat ini dalam praktek politik, Islam tidak mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak mampu melaksanakan pemerintahan dan kepemimpinan, karena perempuan tidak mempunyai hak untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mampu memberi kesaksian dalam permasalahan hukum.⁴⁷

Pesan tersirat dari pendapat ini yaitu ingin mengatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi penguasa (pemimpin). Perempuan juga tidak boleh berkecimpung dalam urusan politik sesuai dengan tuntutan dan kondisi fisik psikologis. Dalam pandangan ini juga mengatakan bahwa Allah menginginkan peranan lain dari perempuan. Pendapat ini meyakini bahwa permasalahan perempuan terletak pada dirinya yang menjalani peranan seorang ibu.⁴⁸

Pendapat ini juga berdasarkan dari hadis yang berisi larangan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin, karena perempuan memiliki beberapa kekurangan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka. Hadis ini Shahih, karena tidak seorangpun pakar hadis yang memperselisihkannya. Sedangkan dari segi diroyah, dalalah hadis menyatakan larangan jelas terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara. Sepengetahuan kelompok ini, Islam tidak pernah menyerahkan kepemimpinan kepada

⁴¹ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1999), 13.

⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 93.

⁴³ Edi Irwanto, "Tafsir Ayat Ayat Politik (Studi Kritik Penafsiran Makna *Awliya*, *Kewajiban Menegakan Hukum Allah* dan *Ulil Amri* dalam Buku Tafsir Al-Qur'an di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)", Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2018, 25-26.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* (Bandung: Mizan, 2005), 275.

⁴⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 189.

⁴⁶ Liky Faizal, "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", dalam *Jurnal Tapis* Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2016.

⁴⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, 191.

⁴⁸ Muhammad al-Caff, Siti Zinatun, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an, Tanzil", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 2, April 2016, 169.

perempuan, ini sudah berlaku sejak zaman nabi. Menurut kelompok ini, perempuan memiliki wilayah sendiri yaitu dirumah, bukan ikut andil dalam ranah politik atau menjadi pemimpin publik.⁴⁹

Selanjutnya pendapat liberal-progresif, ulama yang mendukung kelompok ini adalah kelompok Khawarij dan Musyabbihah. Mereka menggunakan dalil tentang konsep keadilan dan persamaan yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam. Dan juga sebagai organisasi besar di Indonesia, NU tidak hanya menghiasi pepolitan Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu inspirasi bagi gerakan keislaman.⁵⁰ Ulama yang dimaksud sebagai penerus Nabi bukan hanya bagi kaum laki-laki, tetapi juga bagi perempuan.⁵¹

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, kelompok ini mengatakan bahwa sejak awal kemunculannya, Islam telah memperkenalkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Kelompok ini berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak dalam memilih dan dipilih. Perempuan juga diizinkan untuk memangguk tugas-tugas pemerintahan sebagaimana laki-laki.⁵² Pendapat ini menyatakan bahwa perempuan boleh berkecimpung di bidang politik dan tidak ada halangan dan larangan. Perempuan dapat berpartisipasi dalam seluruh aktivitas politik. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bisa diduduki oleh perempuan apalagi jabatan-jabatan politik yang berkedudukan dibawahnya yang secara otomatis tentu bisa diduduki oleh perempuan.⁵³

Pendapat berikutnya apologis, kelompok ini berbeda dengan kelompok diatas, menurut kelompok ini bahwa ada beberapa wilayah politik yang bisa dimasuki oleh perempuan, tetapi ada juga wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh perempuan. Kelompok ini beranggapan bahwa porsi emosional perempuan masih lebih besar dibanding dengan porsi rasional.⁵⁴

Kelompok ini berpendapat bahwa wilayah yang bisa bebas dimasuki perempuan adalah wilayah rumah tangga, yaitu peran perempuan menjadi ibu. Kelompok ini juga memberikan toleransi, perempuan boleh ikut dalam wilayah politik tetapi dengan batasan-batasan tertentu dan tidak meninggalkan tugasnya atau kewajibannya dalam rumah tangga.⁵⁵ Kelompok ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli fiqh zaman klasik.

Posisi perempuan belum pernah sampai pada posisi yang setara dengan laki-laki ataupun melebihinya. Dalam sejarahnya, undang-undang yang berlaku dalam masyarakat primitif sampai modern, tradisi, budaya, bahkan agama, pada umumnya adalah menempatkan perempuan pada posisi pada tempat yang lebih rendah dari pada laki-laki.⁵⁶

Dalam beberapa kasus, ada beberapa perempuan yang tampil melebihi kemampuan laki-laki, tetapi jumlahnya memang tidak banyak, dan tidak sampai tingkat laki-laki. Namun tampilnya perempuan menimbulkan kontroversi dan anggapan yang bertentangan dengan ketentuan umum yang dianut oleh masyarakat. Secara konseptual, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak pernah disepakati dan diakui. Pada masa pra-Islam masyarakat selalu memandang bahwa perempuan adalah manusia yang rendah dan hina, sebagai gambaran kehidupan yang kelam dan buram, dan dipandang tidak berharga. Keberadaan perempuan sering menimbulkan masalah, hak-haknya ditindas dan dirampas, dirinya dapat diperjualbelikan dan diwariskan, diletakkan dalam posisi marginal, serta dipandang sebelah mata.⁵⁷

Dari sini mucullah seseorang yang membawa perubahan yang besar terhadap adanya ketidakadilan di dalam cara pandang masyarakat tersebut. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah sumber bencana dan pangkal keburukan. Pendapat-pendapat ini mengacu pada tradisi-tradisi keagamaan non-Islam. Misalnya agama Hindu yang memandang perempuan yang bisa membawa keberuntungan adalah perempuan yang bisa haid, menjadi isteri dan mempunyai anak. Pernyataan seperti itu perempuan hanya diposisikan sebagai pelayan suami. Mereka tidak dapat menggunakan harta dan tidak bebas dalam berkarir. Semua harta yang dimiliki kembali kepada laki-laki di dalam rumahnya. Kesetiaan isteri pada

⁴⁹ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", dalam *Jurnal TAPIS*, Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016, 96.

⁵⁰ Syaifiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.*, 192.

⁵¹ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", 97.

⁵² Syaifiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.*, 192.

⁵³ Muhammad al-Caff, Siti Zinatun, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an", 172.

⁵⁴ Syaifiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.*, 195.

⁵⁵ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)", 97.

⁵⁶ Ali Syariaty, *Fatimah Citra Muslimah Sejati* (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985), 39.

⁵⁷ Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), 129.

suaminya harus dibuktikan jika seorang suami meninggal isteri harus mengikuti suami dengan membakar diri atau dikubur hidup-hidup.⁵⁸

Dalam tradisi Budha mereka menganggap seorang perempuan sebagai makhluk kotor yang suka menggoda laki-laki. Sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk diselamatkan oleh Dewa yang tertinggi. Anggapan orang Yahudi dan Nasrani pun sama, mereka memosisikan seorang perempuan adalah sebagai sumber kejahatan, kesalahan dan dosa. Mereka menyimpulkan bahwa seorang perempuan diciptakan hanya untuk menghamba kepada laki-laki saja.

Pada saat Islam datang, Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Islam benar-benar menjunjung tinggi dan mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini ditindas pada masa Jahiliyah. Sejarah perjalanan pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, perempuan telah menjalankan peranan yang sangat strategis baik dalam urusan domestik maupun politik.⁵⁹

Ini terbukti perempuan ikut membantu perjuangan Rasulullah Saw di medan perang. Khadijah, isteri Nabi Saw yang sangat setia, misalnya, menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam. Arwa ibn Abd al-Muthalib yang meminta anak laki-lakinya agar membantu Nabi dan memberi apa saja yang dimintanya dan Ummu Syurayk yang telah membujuk perempuan-perempuan Mekah secara diam-diam melakukan konversi dari agama pagan ke Islam.⁶⁰

Dalam masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sebenarnya menunjukkan pandangan yang sama. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nasaruddin Umar mencoba mengkompilaskannya sebagai berikut: *pertama*, prinsip kesetaraan gender mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, sama-sama sebagai seorang hamba. Tugas pokok hamba adalah mengabdikan dan menyembah.⁶¹ *Kedua*, adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah.

Jika dicermati, Allah Swt, sama sekali tidak menegaskan jenis kelamin seorang khalifah. Jadi dalam Islam prinsip kesetaraan gender telah dikenal sejak zaman *'azali*. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. *Keempat*, prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada kenyataan antara Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis.

Kisah kehidupan mereka di Surga, karena beberapa hal, harus turun ke muka Bumi, menggambarkan adanya kesetaraan peran yang dimainkan keduanya.⁶² *Kelima*, sejalan dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya.⁶³

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Al-Qur'an menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah merupakan bagian dari nilai Islam yang berlaku menyeluruh. Gender dalam hal ini memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan yang diskriminatif terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Termasuk di dalamnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada dehumanisasi dan tindak diskriminasi tentu sangat tidak dibenarkan, karena agama sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan dalam bentuk apapun.⁶⁴

Dalam fiqih bias gender, sumbernya baik Al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan menggunakan pisau bedah *ushul fiqih*, yaitu dengan pendekatan penalaran *bayani*, *ta'li*, maupun *istilabi*, akan menghasilkan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dari satu masa ke masa yang berbeda, meskipun mengambil dari sumber teks ayat maupun *matan* Hadis yang sama. Hal ini tergantung pada subjektivitas penafsir, latar belakang pendidikannya, lingkungan yang melingkupinya, serta kondisi yang ada pada teks itu sendiri yang bersifat *dzonnyah* atau multitafsir. Tetapi tetap saja berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak

⁵⁸ ⁶⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 18-19.

⁵⁹ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Quran" dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 19, No. 2, 2011), 106.

⁶⁰ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 19, No. 2, 2011), 111.

⁶¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 204.

⁶² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 260.

⁶³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 263.

⁶⁴ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender.", 117.

cerdas, dan kurang akal.⁶⁵ Hal itu menimbulkan konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Pandangan ini bertentangan dengan misi Islam yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan membebaskan segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan penafsiran ulang terhadap pandangan fiqh semacam itu.⁶⁶

Menurut Khalid, kekeliruan yang terjadi diatas disebabkan oleh adanya “fenomena otoritarianisme”, yakni menggunakan kekuasaan Tuhan (*author*) untuk membenarkan tindak kesewenang-wenangan pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks, dan ditindak lanjuti dengan keinginan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan politik dengan menepikan begitu saja pemahaman dan interpretasi pihak lain dalam fatwa-fatwa keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah harus ada interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*), dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan dengan mengusulkan lima persyaratan, yaitu, *pertama*, kemampuan dan keharusan seseorang kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri (*self restraint*), *kedua*, mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*), dan *kelima*, kejujuran (*honesty*).⁶⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa misi utama ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan membebaskannya dari ketidakadilan. Pandangan sebagian ulama dan masyarakat yang berbeda dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia itu dikarenakan adanya pemahaman yang salah dan perlu adanya pengkajian ulang, karena ini berdampak kepada pengabaian terhadap kesetaraan gender. Kekeliruan pemahaman tersebut dapat melahirkan fiqh wanita yang diskriminatif dan berbahaya jika diabaikan.

E. Perspektif Tafsir Al-Qur'an Tentang Politik Perempuan: *Penafsiran Ulama Tentang Ayat-Ayat Politik Perempuan*

Kedudukan dan keberadaan perempuan Al-Qur'an sudah memberikan pandangan optimis, dari mulai membicarakan tentang Adam dan Hawa, sampai keluar ke bumi. Al-Qur'an tidak membedakan antara keduanya, dari penyebutan saja Al-Qur'an menggunakan kata ganti untuk dua orang (*damir musanna*), menggunakan fasilitas surga, mendapat kualitas godaan yang sama dari setan, sama-sama memakan buah khuldidan keduanya menerima akibatnya yaitu terbuang ke bumi, sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan.⁶⁸ Karena antara keduanya saling melengkapi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 187, “*mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka*”.⁶⁹

Sungguh-sungguh (*diligent*), mempertimbangkan berbagai aspek terkait (*comprehensiveness*), satu-satunya makhluk yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Swt adalah manusia. Tetapi adakalanya derajat manusia naik turun di sisi Allah Swt. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, namun tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah bahkan bisa lebih rendah dari pada hewan.⁷⁰ Tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin, Al-Qur'an menilai manusia dari kualitas dan prestasi yang dicapainya. Al-Qur'an juga tidak memberikan keistimewaan hanya kepada laki-laki saja, tetapi kepada perempuan juga. Laki-laki maupun perempuan dari suku bangsa manapun punya kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi ‘*abid dan khalifah*. Dalam Al-Qur'an Allah menamakan salah satu surah khusus tentang perempuan, yaitu QS. An-Nisa'. Dalam QS. An-Nisa' (4): 1; QS. Al-An'am (6): 98; QS. Al-A'raf (7): 189 dan QS. AZ-Zumar (39): 6, betapa Al-Qur'an memiliki semangat keadilan dan penghormatan luar biasa pada perempuan.

⁶⁵ Fadlan, “Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender.”, 117.

⁶⁶ Khairi, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Perempuan” dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Vol. 4, Januari-Juni 2009, 10.

⁶⁷ Khairi, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Perempuan” dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Vol. 4, Januari-Juni 2009, 10.

⁶⁸ Nur Faizah, “Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis Struktural Levi-Strauss)”, dalam, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015 M, 114.

⁶⁹ Nur Faizah, “Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis Struktural Levi-Strauss)”, dalam, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015 M.

⁷⁰ Nur Faizah, “Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis Struktural Levi-Strauss)”, dalam, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015 M, 115.

Menurut Quraish Shihab,⁷¹ Pokok ajaran dan prinsip utama dalam Islam yaitu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bangsa, suku, dan keturunan sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujarat (49): 13 *Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utamaseperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan sertaperannya, tugas dan tanggung jawabnya.⁷²

Hak-hak perempuan, baik dirumah ataupun diluar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya, setara dengan hak laki-laki. Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.

Konsep feminisme Qur'ani yang berkembang memposisikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing. Sehingga, Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa: "Perempuan dan laki-laki secara taklif (sama di hadapan Allah). Perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya yang berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk kezaliman dan diskriminasi."⁷³ Pandangan Ali Jum'ah di atas sangat jelas bahwa kesetaraan gender tidak berarti bahwa memperjuangkan persamaan kadar antar keduanya, seperti menyamakan pakaian keduanya, dalam artian fungsi dan tugas harus sama.

Kesetaraan gender yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan saling melengkapi dengan penuh kasih sayang antara keduanya.⁷⁴ Allah Swt menjelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 124, sebagai berikut: akan memasukkan mereka ke dalam surga, Allah Swt tidak akan menganiaya pahala kebaikan mereka, dan tidak pula mengurangi sedikitpun.⁷⁵

Sedangkan menurut Quraish Shihab, kalimat "Barang siapa yang mengerjakan sebagian amal-amal shalih." Kata pada penggalan ayat ini bermakna sebagian, untuk mengisyaratkan besar rahmat

Allah sehingga walau hanya sebagian, bukan semua amal-amal shalih yang demikian Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Menurut Ibnu Katsir makna ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang punya akal saat meminta sebagaimana yang telah disebutkan maka tuhan akan mengabulkannya, sebagaimana firman Allah Swt "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".⁷⁶

Ibnu Katsir mengatakan bahwa seseorang hamba mendapat pembalasannya, adakalanya di dunia ini lebih baik baginya, dan adakalanya di akhirat dan memohonlah keselamatan didunia dan akhirat serta pemaafan, ampunan, dan pembebasan dari Allah Swt. Hal ini Allah Swt menunjukkan kasih sayangnya, kemurahannya dan rahmat-Ny dalam menerima amal-amal baik dari para hambanya baik pria maupun perempuan, dengan syarat iman, dan bahwa Allah Swt banyak diamalkan seseorang,⁷⁷ maka dengan amal yang sebagian tadi telah dapat mengantarnya masuk kesurgadengan syarat bahwa dia adalah seorang mukmin. Dalam ayat ini digunakan kata *min* yang berarti sebagian, tetapi dari sisi lain ayat ini mempersempit dengan mempersyaratkan yang bersangkutan mukmin, yaitu berimandengan benar dan

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), Vol. 13, 261.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), Vol. 13, 261.

⁷³ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah fi Hadarab al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006), 17.

⁷⁴ Muhammad, Imarah, *Tabrir al-Mar'ah baina al-Islam wa al-Gharbi*, cet. Ke-I, (Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009), 18-19.

⁷⁵ Abu al-Fada Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adz'im*, Juz 2 (Dar Tayibah 1999 M), 190.

⁷⁶ Abu al-Fada Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adz'im*, Juz 2 (Dar Tayibah 1999 M), 98.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 597.

mantap. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang Allah Swt berikan kepada manusia. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama. Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt memuji *ulul albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi agar dapat menyingkap rahasia alam semesta.⁷⁸ *Ulul albab* tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Karena setelah Al-Qur'an menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat *ulul albab*, berikutnya Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Ali Imran (3): 195.

Kata *فِئْتَا* yang diterjemahkan dengan sesuatu ada ulama yang memahaminya dalam arti sesuatu yang kecil sebesar yang dipatuk oleh burung dengan paruhnya. Ada juga yang memahami dalam arti lubang kecil yang terdapat pula biji kurma. Betapapun, kata ini seperti halnya dengan kata *fatil* yang disebut pada ayat 49 adalah sesuatu yang amat kecil, tidak berarti, bahkan hampir tidak terlihat.⁷⁹

Al-Qur'an telah berusaha menghapuskan berbagai macam diskriminasi dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Dalam ayat tersebut Allah Swt mempergunakan kata "*auliya*" (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting diampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut kitab tafsir al-Maraghidan tafsir Al-Manar, kata "*auliya*" mencakup "*wali*" dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan diungkapkan dalam Q.S. At-taubah (9), tugasnya dalam rumah tangga.⁸¹

Menurut Ibnu Katsir adalah sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain yakni, mereka saling menolong dan saling mendukung, artinya, dan orang-orang yang sebagaimana dinyatakan dalam hadis shahih: "Orang Mukmin terhadap mukmin beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" dan sebuah hubungan di antara jari-jarinya. Dan disebutkan juga dalam hadis shahih. Adapun orang-orang yang beriman adalah saling mendoakan dan saling menyayangi, sebagaimana satu tubuh, Jika satu anggota mengeluh sakit bahwa bagian tubuh lainnya akan terkena demam dan insomnia.⁸²

Firman Allah (*mendirikan shalat, menunaikan zakat*) yaitu taat kepada Allah dan berbuat baik terhadap makhluknya (taat kepada Allah dan Rasulnya) yaitu: terhadap apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang, (*mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah*) yaitu: Allah akan merahmati terhadap orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji di atas, (*sesungguhnya Allah maha perkasa dan baha bijak sana*) yaitu barang siapa yang taat maka memuliakannya, sesungguhnya kemuliaan dan keperkasaan hanya milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin (*maha bijaksana*) yaitu dalam pembagian sifat-sifat diatas.

Sebagai mukmin dan mukminah harus saling menjadi pembela, sebab hubungan seagama terlebih jika saudara kandung, sebab hal ini mampu membangkitkan rasa persaudaraan, perempuan dikemukakan antara lain: (1) Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan, (2) Suara dan telapak tangan laki-laki lebih kasar dari perempuan, (3) Pada umumnya pertumbuhan perempuan lebih cepat dari laki-laki, (4) Perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding laki-laki, (5) Perempuan lebih cepat berbicara bahkan dewasa dari laki-laki, (6) Kemampuan paru-paru laki-laki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, (7) Denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut laki-laki.⁸³

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 597.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 597.

⁸⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh*, 1382 H/1963 M, juz 10 cet. Ke-3, 159; Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 11, t.t., 1375, 626.

⁸¹ Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir*, Jilid II, cet. Ke-1 (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1968), 314.

⁸² Abu al-Fada Ismail bin, Umar bin Kasir al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2 (Dar Tayibah 1999 M), 174.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet Ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 405- 406.

Perbedaan perempuan dari segi psikis: (1) Laki-laki lebih cenderung kepada olah raga, berburu dan pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding perempuan, (2) Laki-laki cenderung kepada tantangan dan perkelahian sedang perempuan tidak (3) Laki-laki lebih agresif dan suka ribut, sedang perempuan lebih tenang dan tenteram, (4) Perempuan selalu menghindari kekerasan pada dirinya atau orang lain dibanding laki-laki, (5) Perasaan perempuan lebih cepat bangkit, sehingga sentiment, jengkel dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang biasanya berkepal dingin, dan seterusnya.⁸⁸

Selain menciptakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, Allah Swt juga memberikan anugerah keistimewaan pada keduanya, Al-Qur'an memberikan isyarat dalam QS. An-Nisa' (4): 32, kesatuan, tolong-menolong dan saling mengasihi dengan dasar keimanan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa antara mukmin yang satu dan lainnya bagaikan sebuah bangunan dan saling menguatkan satu sama lain.⁸⁴ M. Quraish Shihab perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan.⁸⁵ Perbedaan laki-laki dan perempuan: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁸⁶

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah Swt menyebabkan adanya fungsi dari masing-masing yang harus dilaksanakan. Laki-laki dan perempuan berbeda fungsi dan tugas serta memperoleh hak yang sama dan mendapatkan hasilnya sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.⁸⁷ Dengan demikian, kaum perempuan setara dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Dan Allah tidak mengurangi sedikitpun ganjaran masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.⁸⁸

1. Kepemimpinan Perempuan

Menurut M. Quraish Shihab, politik diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya. Al-Qur'an berbicara tentang politik melalui sekian ayatnya, khususnya yang menggunakan kata *bukm*.⁸⁹

Menurut M. Quraish Shihab, topik hangat di kalangan masyarakat Islam sekarang yaitu keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Di Kuwait pernah terjadi polemik hangat antara pendukung dan penentang hak perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah.⁹⁰

Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi perempuan belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengarsuara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak perempuan dipilihsertaterlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif.⁹¹

Kepemimpinan dalam pandangan Islam sering diistilahkan dengan *imamah*, *kebilafah*, *ulul amri*, *amir*, *wali* dan *ra'in*. Berdasarkan istilah pemimpin dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islam yang ideal hendaknya memiliki karakter ideal dalam memimpin sebuah kegiatan organisasional, baik dalam konstelasipolitik, hukum, ekonomi dan bisnis bahkan tata negara maupun pemerintahan.

Karakter ideal yang terdapat dalam Tafsir al-Mishbah meliputi memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, aspek adil, memegang hukum Allah Swt, toleransi, mempunyai pandangan kedepan,

⁸⁴ Abu al-Fada Ismail bin, Umar bin Kasir al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Juz 2 (Dar Tayibah 1999 M), 174.

⁸⁵ Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah", *Palastren*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, 473

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 405-406.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 419.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-VII, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 317.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 343.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 344.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 344.

mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi pertikaian atau persengketaan antara manusia.⁹²

Ada beberapa perempuan yang berhasil menjadi pemimpin dan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan super power, memiliki kemandirian ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola peternakan, kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah, atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum menikah. Islam telah memberikan hak-hak politik perempuan yang mencerminkan bahwa status perempuan bermartabat, terhormat, mulia di dalam Islam dan mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat yaitu hak Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak terhadap pemilihan, hak mendapat perlindungan kehormatan, hak pengawasan.

2. Hukum Kepemimpinan Perempuan

Pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam Al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir Al-Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala Negara Islam atau khalifah.⁹³ Untuk jabatan lainnya boleh, seperti jumhur ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau Al-Thabrani dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdanamenteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan, berdasarkan hadis dari Abi Bakrah yang telah disebutkan di atas.

Dr. Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendiri menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya di tangan sendiri dan diktator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat.⁹⁴

Sehubungan dengan kemungkinan bahwa di Negara-negara Islam dewasa ini kepala Negara dianggap sebagai khalifah, dimana fungsi khalifah adalah sebagai pengganti Nabi untuk menjadi kepala Negara dan keagamaan sehingga tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memimpinya, maka ijma' ulama mengatakan bahwa sistem khalifah yang sesungguhnya hanya berlaku pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan sesudah itu tidak ada lagi kepala Negara Islam yang memenuhi persyaratan tersebut sebagai khalifah. Negara Islam sekarang, seperti Saudi Arabia, Pakistan, dan lain-lain, hanyalah Negara-negara nasional yang kebetulan mencanangkan Islam sebagai agama resmi Negara, status kepala negaranya tidak lagi sebagai khalifah dalam arti yang sesungguhnya.

3. Relevansi Ayat-ayat Politik dengan Realitas Politik di Indonesia

Dunia perpolitikan umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masa penjajahan Belanda, pra kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru dan reformasi. Masing-masing era memiliki kekhasan dan karakteristik yang mencerminkan zamannya.⁹⁵ Namun, disini akan membahas satu persatu fase tersebut. Disini juga akan memaparkan relevansi ayat-ayat politik yang sudah dibahas dengan realitas politik yang ada di Indonesia.

Di Indonesia perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan. Hal ini, dapat dilihat dari persentase perempuan yang duduk pada posisi tertentu dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih sangat kecil, yaitu di bawah 20%. Apabila diperhatikan realitas politik di Indonesia, ada beberapa perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti presiden perempuan, menteri perempuan, dan bupati perempuan. Di Indonesia, jabatan presiden pernah dipegang seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada periode pemerintahan

Soesilo Bambang Yudhoyono, jabatan menteri keuangan dipegang oleh seorang perempuan yaitu Dr. Sri Mulyani.⁹⁶

⁹² Istiqomah, "Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati)", Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2014, 8.

⁹³ Kamal Jaudah, *Wazhifah Al Mar'ab Fi Nazhar Al-Islam* (Al-Qahirah : Dar al-Hady, 1440 H/1980 M), 137.

⁹⁴ Kamal Jaudah, *Wazhifah Al Mar'ab Fi Nazhar Al-Islam* (Al-Qahirah: Dar al-Hady, 1440 H/1980 M), 141.

⁹⁵ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an : Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah* (Jakarta: Azza Media, 2012), 200.

⁹⁶ Nurul Farida, Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak- Hak Politik Perempuan, Skripsi Jurusan Siyasa Jinayah Iain Walisongo Semarang, 2008, 86.

Demikian pula jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota adayang dipegang seorang perempuan. Baru-baru ini, calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bibit Waluyo-Rustriningsih (mantan bupati) memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2008. Demikian pula Kabupaten Bekasi (Jakarta Timur) baru-baru ini jabatan bupati dipegang seorang perempuan (Sri Sunarti Harumningsih). Kesemuanya ini menunjukkan perkembangan baru dan satu langkah kemajuan di tengah-tengah hiruk-pikuk demokratisasi dan persamaan hak.⁹⁷

Berbicara tentang hak perempuan, Al-Qur'an telah menyebutkan dalam QS. At-Taubah (9): 71. Menurut Quraish Shihab perempuan memiliki hak di bidang politik. Dalam ayat ini dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.

Dan ditemukan juga sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Diantaranya Al-Qur'an mengajak laki-laki dan perempuan untuk bermusyawarah yang terkandung dalam QS. Asy-Syuura (26): 38.

Ayat tersebut dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama sesuai tuntunan Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik.

Menurut Quraish Shihab belum ada hal mendasar yang kuat bagi larangan perempuan terlibat dalam ranah politik atau menjadi pemimpin. Menurutnya juga, Al-Qur'an sangat memperhatikan dan memberi keistimewaan bagi kaum perempuan dan memberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Namun sebagian kyai, ulama serta fuqaha' melarang perempuan menjadiseorang pemimpin politik seperti presiden berdasarkan firman Allah Swt "*ar-rijaalun wamuuna 'alan-nisa'*, yang terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 34, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Ditambah dengan adanya sebuah hadis shahih "*lan-yufliha qaumun wallau amrabum imra'atan*, tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar, kata dalam ayat tersebut lebih ditekankan pada aspek jender laki-laki (*maskulinitas*), bukan pada jenis kelaminnya. Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.⁹⁸

Sebagaimana yang ditafsirkan oleh jumhur ulama, ayat ini terkait dengan kepemimpinan di dalam rumah tangga, bukan dalam pengertian umum. Karenanya, perempuan yang memiliki sifat maskulin, seperti independen, tidak emosional, rasional, ataupun percaya diri dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Jadi, perempuan boleh menjadi pemimpin jika ia memenuhi syarat menjadi pemimpin dan tidak mengganggu urusan rumah tangga. Karena bagaimanapun, perempuan tetaplah seorang isteri jika berada di rumahnya. Pernyataan ini didukung oleh Zaitunah Subhan, yang menyatakan anjuran memperbolehkan wanita (sebagai isteri dan ibu rumah tangga serta pendidik) bekerja di luar rumah, melahirkan konsep "peran ganda" wanita yang telah dipopulerkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya.⁹⁹

Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia. Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*, kewajiban menuntut ilmu, serta kewajiban menunaikan ibadah ritual (*mahdhab*)).¹⁰⁰

Salah satu dalil yang digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "*lan-yufliha qaumun wallau amrabum imra'atan*". Hadis ini bermula dari negeri Persia yang dipimpin oleh perempuan, yaitu puteri Kisro yang bernama Buran.

Mendengar realitas negeri Persia yang dipimpin perempuan, Nabi Saw mengomentari: "*lan-yufliha qaumun wallau amrabum imra'atan*" Hadis tersebut terdapat dalam musnad Ahmad Hambal (juz V), Shahih Al-Bukhari (juz III), dan Sunan An-Nasai (juz IV). Hadis itu dinilai *sahih* (benar) dari sisi *matan* (isi),

⁹⁷ Nurul Farida, Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak- Hak Politik Perempuan, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Iain Walisongo Semarang, 2008, 86.

⁹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 150-157.

⁹⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 87.

¹⁰⁰ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 130-131.

sedangkan dari sisi sanadnya (perwayatannya) adalah hadis ahad, yang oleh sebagian orang otensitasnya diragukan.

Dengan demikian, hadis itu termasuk hadis yang *sahih*, tetapi perlu digarisbawahi bahwa hadis ini tidak berlaku umum karena munculnya hadis itu merupakan komentar Nabi atas situasi yang terjadi di Persia. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut adalah wafatnya Kisra Persia dan diangkatnya anak perempuannya yang bernama Buran menggantikan ayahnya. Kerajaan Persia saat itu sedang dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu kerajaan Romawi yang menyerbu wilayah Persia dan berhasil menguasai beberapa daerah. Di samping situasi kerajaan yang kacau diperkirakan Bukan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kerajaan besar seperti Persia.¹⁰¹ Golongan ini memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa term pemimpin itu identik dengan pemimpin politik seperti presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin (presiden).

Hak berpolitik bagi perempuan yang telah diberikan pada masa Rasulullah Saw bergulir pada masa pemerintahan dinasti Islam dengan diangkatnya beberapa ratu atau sultanah. Ada beberapa nama perempuan yang menjadi kepala negara, diantaranya adalah Sultanah Radhiyyah (634H /1236 M), putri Sultan Iltutmisy, raja Delhi.

Sewaktu masih hidup, ayahnya telah memilih Radhiyyah sebagai calon pewaris tahta walaupun ayahnya memiliki tiga anak laki-laki. Iltutmisy memilih Radhiyyah dengan alasan bahwa Radhiyyah dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Dengan pertimbangan itu, Radhiyyah diangkat sebagai Sultan sepeninggal ayahnya. Ia memiliki loyalitas dan kecakapan tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dikenal sebagai administrator yang ulung oleh ahli sejarah.¹⁰²

Beberapa perempuan lainnya yang dikenal sebagai kepala negara, antara lain dari dinasti Mongol terdapat Sultanah Kuthugh Turkan (681 H/1282 M), Absh Khatun (1287 M), Padiayah Khatun (1295 M), Dawlat Khatun, dan Sati Bek (739H). Di Baghdad terdapat Sultanah Tindu, Sultanah Fatema di Asia Tengah (1679-1681).

Di Meldives/Maladewa ada Sultanah Khodija (1379 M), Sultanah Myriam (1383), Sultanah Fatima (1388). Di Aceh juga pernah diperintah oleh para Sultanah, yaitu Taj al Alam Din Shah (1641-1675), Nur Al Alam Din Shah (1675-1678), mayat Shah Din Shah (1678-1688) dan Kamalat Shah (1699).¹⁰³

Pada masa Nabi Sulaiman as, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yang dikenal "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" (negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa), yaitu negeri Saba'. Negeri ini ternyata dipimpin oleh penguasa perempuan/Ratu Bilqis.

Pada periode awal perkembangan Islam, *Ummul Mukminin* Siti Aisyah juga pernah menjadi seorang panglima perang (pemimpin pertempuran) dalam perang Jamal. Realitas semacam ini semakin melunturkan larangan perempuan untuk tampil menggunakan hak-hak politiknya seperti sebagai seorang presiden. Dalam hubungannya dengan pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas politik aktual di Indonesia, maka di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra dikalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.¹⁰⁴

Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam. Setidaknya sampai saat ini, masalah perempuan masih ramai dibicarakan, meskipun jauh sebelumnya telah banyak dibahas hal yang sama, baik dalam seminar, diskusi, *halaqah* maupun dalam kajian buku.

Para elite politik Partai Persatuan Pembangunan (P3) dengan mengatasnamakan para ulama, mereka mengatakan bahwa perempuan tidak sah untuk menjadi pemimpin, mereka bersandar kepada hadis "*lan-yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan*" sehingga mereka menolak kepemimpinan perempuan.

Namun pada waktu itu mereka menyetujui kepemimpinan Megawati Soekarno Putri untuk menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia. Ini bukan karena mereka setuju perempuan menjadi pemimpin, tetapi mereka memiliki kepentingan lain terhadap keputusan itu. Dan menganggap bahwa kebolehan perempuan/Megawati menjadi presiden dengan alasan darurat.

¹⁰¹ Nurul Farida, Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Iain Walisongo Semarang, 2008, 86.

¹⁰² Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994), 153.

¹⁰³ Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: Tp: 1995), 227.

¹⁰⁴ Nurul Farida, "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan", dalam *Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Iain Walisongo Semarang*, 2008, 87.

Faktanya di era sekarang perempuan banyak yang mengerjakan atau membantu para suami mereka dalam mencari nafkah.¹⁰⁵ Ini menandakan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki. Dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melalaikan urusan rumah tangga.

Perkembangan perempuan di Indonesia kini banyak yang menguasai transaksi keuangan, bisnis, muamalat dan berperan secara aktif dalam wilayah publik dan telah diakui secara internasional, maka tidak ada halangan bagi perempuan menjadi saksi dan kesaksian perempuan sebanding laki-laki. Walaupun ada beberapa yang tetap mengesampingkan perempuan dalam hal kesaksian.

Saat ini muncul pemimpin-pemimpin perempuan sebagai pemimpin alternatif, di mana kebebasan berpoliticnya sama dengan kebebasan kaum laki-laki. Kedudukan mereka juga mulai dari Presiden atau Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, dan lain-lain. Dapat dilihat dari hasil survey, keterwakilan perempuan di DPR pada tahun 2004 yakni 11,5%. Pada tahun 2009 menjadi 17,67%.¹⁰⁶

Barulah pada pemilihan legislatif 2014, membuat laki-laki dan perempuan bersaing secara ketat untuk mendapatkan kursi parlemen. Laki-laki dan perempuan berada di posisi yang sama dan mendapatkan hak yang sama dalam hal politik. Tentu saja ini disebabkan karena pemenuhan hak politik terhadap perempuan sudah mulai berjalan dengan baik.

F. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peta politik perempuan dari Pra-Islam hingga era kontemporer menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dapat dilihat dalam sejarah, bahwa perempuan pada Pra-Islam kondisinya sangatlah memprihatinkan. Hingga Islam masuk ditengah-tengah masyarakat pada masa itu dan merubah segala ketidakadilan terhadap perempuan. Hingga di era kontemporer, perempuan mampu bangkit dan diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam ranah politik.

Mufassir era klasik dan modern ikut memberikan pandangan nya terkait ayat-ayat politik perempuan. Menurut pandangan ulama yang tidak membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah politik beralasan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagai kepala, yang menguasai, dan yang mendidiknya. Karena kaum laki-laki lebih baik dari pada kaum perempuan, karena itulah maka *nubunwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja dan pemimpin publik. Bisa diartikan, akal dan pengetahuan laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan akal perempuan, dan untuk pekerjaan, laki-laki bisa mengerjakan dengan sempurna. Sedangkan ulama yang membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah politik beralasan bahwa seorang perempuan dapat menjadi *auliya`* bagi lelaki. Kemudian ia menyebutkan bahwa arti kata *auliya`* adalah pemimpin, pelindung dan penolong. Kepemimpinan tidaklah dikhususkan untuk laki-laki saja, melainkan memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dan ikut andil dalam ranah politik.

Al-Qur'an memperlihatkan bahwa perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam hak bekerja dan perlindungan kerja, hak kemandirian ekonomi, hak pendidikan tinggi, hak hidup sehat, dan hak kepemimpinan. Namun kesetaraan hak tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan sejumlah penafsiran yang memprioritaskan kaum laki-laki, khususnya terkait masalah kepemimpinan di ranah politik dan lebih menekankan kaum perempuan untuk konsentrasi pada tugas utamanya di ruang domestik sebagai isteri dan ibu rumah tangga.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 606-607.

¹⁰⁶ Nurul Farida, *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan*, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Iain Walisongo Semarang, 2008, 88.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ibnu, *Tamwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa al-Mar'ah fi Ray Mubammad 'Abdub*, cet.Ke-5, Kairo: Dar ar-Rashad, 1997.
- Abd al-Halim Mahmud, Muni, *Manahij al-Mufasssirun*, Mesir: Dar al-Kutub, 1978.
- al-Qardhawiy, Yusuf, *Siyasah al-Syar'iyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, Tehran: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1998.
- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid II juz V, Mesir: al- Haiah li al- mishriyah, 1347 H.
- Abdullah, Amin, "*Studi Agama: Normativitas dan Historisitas?*"; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abou el-Fadl, Kholed, terj. Rumardi dan Wiwit Rizka Fathurahman, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Otoritatif (Speaking God's Name: Islamic Law, Authority And Woman) Perempuan Dalam Relasi Agamadan Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- Ahmad Syakir, Syaikh, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, t.t.
- Al- Alusiy, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as- Sab'i al-Matsani*, Jilid. III, Beirut: Dar Ihya at-Turats al- Arabi, t.t.
- Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Dar Thauq an-Najah 1422 H.
- al-Ghazali, Muhammad, *Berdialog dengan Al-Qur'an: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Syarkah Maktabah, 1969.
- Almirzanah, Syafa'atun, *Teori dan Aplikasi Hermeneutika* Yogyakarta: Lembaga Studi Qur'an Hadis/LSQH, 2009.
- Anis, Ibrahim, al-Mu'jam al-Wasith, Kairo: Dar Ihya at-Turats al- Arbiy, 1972.
- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Qahirah: Dar al-Hadits, 2007.
- Al- Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ali al-Bahnasawi, Salim, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaliba*, terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- Ali as-Sabuni, Muhammad, *Studi 'Ulum Al-Qur'an*, Alih Bahasa Aminuddin, Bandung: Pustaka Syihabuddin, 1999.
- Ali Engineer, Ashgar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Anwar, Rosihan, *Melacak Unsur- Unsur Isra'iliyyat dalam Tafsir at-Tabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Asy-Syirbasi, Ahmad, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al- Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.
- Az-Zarqani, *Manabil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- B. Miles, Matthew and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, cet. Ke-I, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Baharun, Hasan dan Akmal Mundiri, dkk., *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran Alquran*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Barth, Karl, *Ethic*, terj. Jerman ke Inggris oleh Geofrey W. Bromiley, New York: Seabury Press, 1981.
- Bretens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Chalik, Abd dan Ali Hasan Siswanto, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Chalil, Moenawar, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faizin Maswan, Nur, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995.
- Fawaid, Jazilul, *Bahasa Politik Al-Qur'an: Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah*, Jakarta: Azza Media, 2012.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.
- Hari Zamharir, Muhammad, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hayy al-Farmawi, Abdul, *al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudu'i*, Kairo: Dar at-Thaba'ah wa an-Nasyr al-Islami, 2005.

- Hazm, Ibnu, *Al-Muhallab*, Beirut: Maktabah al-Tijari li al-Taba'i, t.t.
- Husain az-Zahabi, Muhammad, *at-Tafsir wa al-Mufasssirin*, Kairo: Dar al-Maktabah al-Hadisah, 1976.
- Ensiklopedia Tafsir*, Terj. Nabbani Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Husain Tabataba'i, Muhammad, *al-Mizānfi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-A'lamī Li al-Matbu'at, 1991.
- Ibnu Jarir Al-Thabary, Muhammad, *Jami' Al-Bayan, An Ta'wil Al-Qur'an*, Kairo: Hajar, 2001.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Iqbal, Muhammad, *Etika Politik Qurani*, Medan: IAIN Pres, 2010.
- Iriawan Maksudi, Beddy, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- J.S. Poerwadaminta, W., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Jatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam, Akhlak Mulia*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *al-Tafsir al-Kasyshaf*, Beirut: t.p, 1968. *Journal of Government and civil Society*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Beirut: Dar Al-Fikr, *Qashashul Anbiya*, penerjemah: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Tafsir Juz „Amma min Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, terj. Farizal Tirmizi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: UNFPA, 2004.
- Kencana Syafi'i, Inu, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Khalil al-Qattan, Manna', *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, cet. II, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- M Echols Shadily, John, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Magnis Suseno, Franz, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Magnis Suseno, Franz, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993 Mahadi, Helmi dan Shohifullah, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mahfud Md, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1999.
- Maktabah Ayy- Syamilah*, Juz 2 Manzur, Ibnu, *Lisan al-„Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Marnissi, Fatima dan Riffat Hasan *„Setaradi Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPAYogyakarta: LSPPA, 1995.
- Mastuhu dan M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa, 1998.
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994.
- Mernissi, Fatima, *Setara di Hadapan Allah: Relasi perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: 1995.
- Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Misykat*, Vol. 01, No. 01, Juni 2016.
- Muhammad „Imarah, *Tabrir al-Mar'abbaina al-Islam wa al-Gharbi*, Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009.
- Muhammad Ibnu Ali ad-Dawudi, Syamsuddin, *Tabaqah al-Mufasssirin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1956.
- Muhammad, Ali Jum'ah, *Al-Mar'ab fi Hadarab al-Islamiyyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Muin Salim, Abd., *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Mulyati, Sri, *Islam and Development: A Politico Religious Response* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan, 2005.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mustaqim, Abdul, *Madzhibut Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Dari Preode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: t. p, 2003.
- Nasiawan, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Paul Johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Qardlawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Qodim Zallun, Abdul, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Quraish Shihab, M, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.

- Quraish Shihab, M *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2014.
- Quraish Shihab, M *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Quraish Shihab, M *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Qurthubi, *Tafsir Jami' li ahkam Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Katib al- Arabiy, 1967.
- Ragi al-Faruqi, Isma'il, *The Cultural Atlas of Islam*, New York: Macmillan Publishing Company, 1986.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, Chicago: Biblioteca Islamica, 1980.
- Rais, Amien, *Kearifan Dalam Ketegasan*, Yogyakarta: Bilgraf, 1999.
- Rashid Moten, Abdul, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an al- Hakim*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Raziqin, Baidatul, *101 Jejak Islam Indonesia*, Yogyakarta: e- Nusantara, 2009.
- Redaksi, Dewan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, tt.
- RI, Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- S, Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- S. Hornby, A., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1974.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999 Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Suyuthi Pulungan, J, *Prinsip- prinsip Pemerintaban Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Sejarah, Ajaran, dan Pemikiran*, Jakarta: UI- Press, 1993.
- Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tahir Ibnu `Asyur, Muhammad, *Tafsir at- Tabrir wa at- Tamwir*, Tunis: Dar as- Suhnun, 1997.
- Tesis Prodi Tafsir Hadis IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.
- Tim Kementrian Agama RI, *Al-Qur`andan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Umar Nasif, Fatimah, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: CV. Cendekia, 2003.
- Umar Nasif, Fatimah, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: CV. Cendekia, 2003.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud Muhsin, Aminah, *Perempuan di dalam Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, cet I, 1994.
- Widodo, Joko, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Ya`kub, Hamzah, *Etika Islam*, Jakarta: Publicita, 1978.
- Yusuf, M, *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Zaki Khursyid, Ibrahim, *Da'irah al- Ma`rifah al- Islamiyyah*, juz. I Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Zaki Yamani, Ahmad, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu- Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978.
- Zaki Yamani, Ahmad, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu- Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978.
- Zamakhshari, *Tafsir al- Kasysyaf*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995.